



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PENGELOLAAN *WEBSITE*, NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan *e-government*, perlu optimalisasi pemanfaatan *website* sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai media informasi kepada masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, perlu mengatur pengelolaan nama domain dan sub domain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa serta perangkat kewilayahan dalam wilayah Kabupaten Sumbawa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan *Website*, Nama Domain dan Sub Domain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN *WEBSITE*, NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. *Website* adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
6. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
7. *Database* adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur. ✓

8. *Lay Out* adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman;
9. Aplikasi Standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma dan aturan berlaku secara umum.
10. *Hosting* adalah layanan yang memuat keseluruhan *Website* pada suatu perangkat keras komputer/*server* yang terhubung dengan internet sehingga dapat diakses melalui internet.
11. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengelola suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
12. Standardisasi Penyelenggaraan *Website* pada Internet yang selanjutnya disebut Standardisasi *Website* adalah standar dalam penggunaan maupun pengembangan *Website* pada internet yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
13. Lapisan Presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
14. Navigasi adalah kapasitas yang memberikan kemampuan untuk menentukan halaman, muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain.
15. Pembangunan *Website* adalah aktifitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal sehingga terwujud suatu *Website*.
16. *Web Master* adalah orang yang bertugas mengelola suatu *Website* mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.
17. Administrator adalah orang yang bertugas mengubah operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atau sumber-sumber daya pada jaringan komputer.
18. Reporter adalah seorang yang melakukan aktifitas pelaporan kepada seorang atau sekelompok orang, sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari satu atau beberapa sumber.
19. Editor adalah seorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.
20. *Interoperabilitas* adalah kerja sama antara *Website* milik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
21. *Web Portal* adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan.
22. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat *Website* di internet.
23. Sub Domain adalah Domain yang merupakan bagian dari Domain yang lebih besar sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari Domain di atasnya.
24. Nama Domain adalah alamat internet Perangkat Daerah, orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

25. Nama Sub Domain adalah nama alamat internet Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan terkoneksi dengan Domain Pemerintah Daerah.
26. Pengguna Nama Domain adalah orang, Perangkat Daerah, Badan Usaha, atau masyarakat yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Registrar Nama Domain.
27. Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia adalah nama domain tingkat tinggi dalam heirarki sistem penamaan domain yang menunjukkan kode Indonesia (.id) sesuai daftar kode negara dalam ISO 3166-1 yang dikeluarkan oleh *Internet Assigned Number Authority* (IANA).
28. Nama Domain Indonesia Tingkat Turunan adalah Nama Domain turunan selanjutnya dari nama domain tingkat kedua.
29. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
30. Pengguna Nama Sub Domain yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Perangkat Daerah yang telah mendapat Nama Sub Domain Perangkat Daerah berdasarkan mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.
31. Pejabat Nama Domain dan/atau Sub Domain adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain dan/atau Sub Domain Perangkat Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan *Website*, Nama Domain dan Sub Domain di lingkungan Pemerintah Daerah adalah:

- a. mengatur penyelenggaraan *Website* sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan
- b. mengatur pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah serta perangkat kewilayahan dalam wilayah Kabupaten Sumbawa.

Pasal 3

Pengelolaan *Website*, Nama Domain dan Sub Domain di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. terciptanya penyelenggaraan *Website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi kepentingan Pemerintah Daerah dengan upaya meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet;
- b. terciptanya pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Perangkat Daerah serta perangkat kewilayahan dalam wilayah Kabupaten Sumbawa; dan
- c. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengelola dan pengguna Nama Domain dan/atau Sub Domain. ✓

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. *Website* Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan;
- c. pembangunan dan pengembangan;
- d. konten *Website*;
- e. navigasi;
- f. keamanan informasi;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. organisasi pengelola *Website*;
- i. klasifikasi Nama Domain dan Sub Domain;
- j. pendaftaran Nama Domain dan Sub Domain;
- k. perpanjangan dan Penonaktifan Nama Domain;
- l. perubahan Nama Domain dan Sub Domain;
- m. perubahan nama, data pengguna, dan pejabat Nama Domain dan Sub Domain;
- n. server Nama Domain dan Sub Domain;
- o. ketentuan peralihan; dan
- p. ketentuan penutup; dan
- q. persyaratan dan tata cara penetapan pengelola Nama Domain

BAB IV WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) *Website* Pemerintah Daerah merupakan situs resmi Pemerintah Daerah di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan kepada masyarakat;
- (2) *Website* Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. *Website* induk; dan
 - b. *Website* Perangkat Daerah.

BAB V PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan *Website*, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
 - a. studi kelayakan;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. sumber daya manusia;

- d. infrastruktur; dan
 - e. data/informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau Pembangunan *Website* Perangkat Daerah harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa.
 - (3) Setiap perencanaan *website* harus memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *Website*.

BAB VI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pembangunan

Pasal 7

- (1) Setiap Pembangunan *Website* Perangkat Daerah harus berpedoman pada standardisasi *Website* yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pembangunan *Website* Perangkat Daerah harus memperhatikan aspek Interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *Website* induk.

Bagian Kedua Pengembangan

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan perubahan Fitur dari *Website* yang terbangun dan sudah sesuai dengan standardisasi *Website*, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa.

BAB VII KONTEN *WEBSITE*

Pasal 9

- (1) Konten dari *Website* Pemerintah Daerah dan *Website* Perangkat Daerah pada prinsipnya memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Konten *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.
- (3) Konten *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:

- a. profil yang berisi sejarah, sambutan, visi dan misi, struktur organisasi, data pejabat dan pegawai Perangkat Daerah; ✓

- b. artikel yaitu tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini;
 - c. berita terbaru seputar Perangkat Daerah tersebut dan berita lain yang berhubungan serta relevan;
 - d. layanan informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah atau berhubungan dengan ruang lingkup serta fungsinya;
 - e. agenda Perangkat Daerah, dan dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dan sebagainya;
 - f. data statistik dalam bentuk angka, tabulasi, dan grafik;
 - g. buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung situs;
 - h. Kontak/*contact us* yang berisi tentang identitas Perangkat Daerah seperti alamat, *email*, dan nomor telepon Perangkat Daerah pemilik *Website*;
 - i. *Link Website* yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - j. Galeri berupa kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori;
 - k. *search engine* yang terdiri atas *search* biasa dan *advanced search*;
 - l. keterangan tanggal modifikasi pada bagian-bagian statis maupun dinamis yang menunjukkan waktu/keterangan modifikasi informasi, dapat berupa catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian *Website*;
 - m. *footer* pemilik *Website* serta tahun pengembangan;
 - n. navigasi pengunjung yang dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses.
 - o. narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah dan/atau program prioritas masing-masing Perangkat Daerah;
 - p. kebijakan dan produk hukum Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah;
 - q. profil layanan publik pada Perangkat Daerah yang melaksanakan layanan publik;
 - r. layanan aspirasi dan pengaduan; dan
 - s. akun resmi media sosial Perangkat Daerah;
- (4) Konten *Website* Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah tidak boleh berisikan konten yang bersifat:
- a. melawan hukum/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengandung unsur SARA;
 - c. mengandung unsur pornografi; dan/atau
 - d. komersial.

BAB VIII NAVIGASI

Pasal 10

- u *g* (1) *Website* induk dan *Website* Perangkat Daerah harus menggunakan navigasi (*web navigation*) yang mengutamakan kemudahan bagi semua pengguna. ✓

- (2) Untuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola *Website* dapat menggunakan :
- a. fitur pencarian (*search bar*) konten dalam *Web Portal* dan/atau *Website*;
 - b. peta *Web Portal* dan/atau *Website*; dan
 - c. Tautan *Web Portal* dan/atau *Web Induk* pada *Website* Perangkat Daerah.

BAB IX KEAMANAN INFORMASI

Pasal 11

- (1) *Website* Induk dan *Website* Perangkat Daerah harus memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.
- (2) Dalam hal ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Website* harus beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.
- (3) Penyelenggaraan *Website* wajib mengikuti ketentuan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan *Website* dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *Website* di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian teknis; dan
 - b. pengendalian konten.

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaporkan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan dan/atau disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan *Website*.

BAB XI ORGANISASI PENGELOLA *WEBSITE*

Pasal 14

- 
- (1) *Website* induk dikelola oleh tim pengelola *Website* pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa. ✓

- (2) Setiap *Website* yang telah terbangun pada setiap Perangkat Daerah dikelola oleh Tim Pengelola Website pada Perangkat Daerah dimaksud.
- (3) Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas *Web Master*, *Administrator*, *Reporter* dan *Editor*.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *Website* di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII KLASIFIKASI NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 16

Pengalamatan *Website* induk menggunakan Domain Pemerintah Daerah yaitu *sumbawakab.go.id*

Pasal 17

Pengalamatan website Perangkat Daerah menggunakan Sub Domain Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIV PENDAFTARAN SUB DOMAIN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Sub Domain dari Nama Domain Pemerintah Daerah sebagai alamat elektronik resmi Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengajukan pendaftaran Nama Domain kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa
- (3) Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri atas karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang mengajukan pendaftaran Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan:
 - a. surat permohonan Nama Sub Domain Perangkat Daerah;
 - b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Perangkat Daerah; dan
 - c. surat penunjukan Pejabat Nama Sub Domain.
- (5) Dalam mengajukan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah harus berkoordinasi dengan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa terhadap aspek :
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis, meliputi :

- 1) alat, perangkat, dan sistem yang digunakan; dan
- 2) spesifikasi teknis alat dan perangkat.

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah menyelenggarakan Pelayanan Publik dan/atau menyelenggarakan kegiatan berskala nasional dapat mengajukan Nama Sub Domain sebagai Nama Sub Domain Khusus.
- (2) Pelayanan Publik dan/atau kegiatan berskala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Dalam hal mengajukan pendaftaran nama Sub Domain pelayanan publik dan/atau kegiatan berskala nasional, Kepala Perangkat Daerah harus melampirkan:
 - a. surat permohonan Nama Sub Domain layanan khusus; dan
 - b. surat penunjukan Pejabat Pengelola Nama Sub Domain.

BAB XV PERPANJANGAN DAN PENONAKTIFAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan perpanjangan dan/atau penonaktifan penggunaan Nama Sub Domain.
- (2) Perpanjangan penggunaan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun terhitung sejak tanggal diaktifikannya Nama Sub Domain atas permintaan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Perpanjangan dan/atau penonaktifan penggunaan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PERUBAHAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan Nama Domain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah dapat mengajukan perubahan Nama Sub Domain dengan mengajukan surat kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa.
- (3) Surat pengajuan perubahan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5).

BAB XVII PERUBAHAN NAMA, DATA PENGGUNA, DAN PEJABAT NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 22

- u a/ (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan data Pejabat Nama Domain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. ✓

- (2) Perangkat Daerah dapat mengajukan perubahan data Pejabat Nama Sub Domain kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa.
- (3) Permintaan perubahan data Pejabat Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan melampirkan surat permohonan perubahan Data Pejabat Nama Sub Domain dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB XVIII SERVER NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 23

- (1) Nama Domain dan/atau Sub Domain wajib menggunakan Server Nama Domain dan/atau Sub Domain yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Nama Domain dan/atau Sub Domain wajib menggunakan alamat protokol Internet (IP Address) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Server Nama Domain dan/atau Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan alamat protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.

BAB XIX NAMA SUB DOMAIN PEMERINTAH DESA

Pasal 24

Ketentuan pengelolaan *Website* dan Nama Sub Domain di lingkungan Pemerintah Daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan *Website* dan Nama Sub Domain di lingkungan Pemerintah Desa di dalam wilayah Daerah

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan *Website* sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa yang telah melaksanakan pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap menjalankan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Feb 2018

↓ BUPATI SUMBAWA, ↓



“ M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



RASYIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN *WEBSITE*, NAMA
DOMAIN DAN SUB DOMAIN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBAWA

**PEDOMAN STANDARDISASI PEMBANGUNAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**

I. Standardisasi *Website*

Standardisasi *Website* di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Sumbawa. Latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :

- a. memudahkan proses *Interoperabilitas Website* Perangkat Daerah;
- b. mewujudkan prinsip "*one put for many purpose*, dimana semua *Website* maupun Aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh Perangkat Daerah terintegrasi langsung dengan *Website sumbawakab.go.id*;
- c. membangun ciri khas *Website* daerah;
- d. memudahkan pengunjung *Website* dalam melakukan navigasi pada situs-situs Pemerintah Daerah; dan
- e. memberikan panduan pengelolaan *Website* pada seluruh Perangkat Daerah agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

II. Lapisan Presentasi *Lay Out* dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standar *Lay Out* dan Navigasi Standar *Website* Perangkat Daerah meliputi:

- a. desain yang memanfaatkan *Cascading Style Sheet* (CSS) pada keseluruhan *in style* yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf dan *Lay Out* yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. terstruktur halaman baik *header*, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, halaman utama serta *footer*, dan
- c. *header* gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas Perangkat Daerah yang memiliki *Website* tersebut, lambang Kabupaten Sumbawa, fasilitas meliputi peta situs, *search*, *home*, kontak struktur pengelola *Website*, dan tanggal.

III. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu standar di dalam *Website* Perangkat Daerah sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan Perangkat Daerah, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk *Interoperabilitas* dalam menunjang *Website* sumbawakab.go.id yang meliputi:

- a. sambutan Bupati; dan
- b. agenda Bupati.

Selain itu menjadi kewenangan Perangkat Daerah untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan *Data base Website* Perangkat Daerah telah dilakukan standardisasi *Website* dan *Interoperabilitas* sebagai penunjang

Website sumbawakab.go.id, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan penambahan, maka harus dilakukan koordinasi dengan pihak Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa.

IV. Struktur Menu (*Struktur Content*)

Struktur menu pada setiap Perangkat Daerah tergantung dari kepentingan Perangkat Daerah yang bersangkutan, namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. bersifat dinamis sehingga dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan;
- b. memiliki struktur hierarki menu:
- c. pengelompokan kategori/tafscsonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses; dan
- d. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan sruktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;

V. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh *Website* di lingkungan Pemerintah Daerah, baik untuk *Website* induk maupun *Website* Perangkat Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. stabil dan aman;
- b. tidak melanggar hak cipta siapapun; dan
- c. hak cipta dan *source code* sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.

VI. Organisasi Pengelola *Website* Perangkat Daerah

Struktur pengelolaan *Website* pada Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

- | | | |
|---------------------------------|---|--|
| 1. Ketua/Manajer <i>Website</i> | : | <ol style="list-style-type: none">a. Kepala Bagian Umum untuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;b. Sekretaris untuk Dinas/Badan/Kecamatan; atauc. Kepala Tata Usaha untuk Perangkat Daerah setingkat Kantor |
| 2. Sekretaris | : | Pejabat eselon IV yang menangani masalah umum |
| 3. Pelaksana Harian | : | Staf Operator media <i>Online</i> |

VII. Mekanisme Kerja Akses Internet

Dalam melaksanakan mekanisme akses internet diatur sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah menyampaikan surat pemberitahuan tempat *Hosting Website* yang dimiliki kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kaupaten Sumbawa. ✓

- b. Perangkat Daerah memberitahukan alamat URL *Website* kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa, agar dapat men-*direct* alamat URL tersebut dan menjadi bagian dari Sub Domain *sumbawakab.go.id*;
- c. pelaksanaan *upload* Aplikasi *data base* dilakukan sendiri oleh pihak Administrator *Website* Perangkat Daerah atau oleh pihak Konsultan yang ditunjuk Perangkat Daerah;
- d. setelah proses *upload* Aplikasi dan *Database* selesai, selanjutnya pihak Administrator *Website* Perangkat Daerah melakukan tahapan uji coba operasional;
- e. pihak Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Sumbawa hanya bertanggungjawab dalam hal menjaga kelancaran akses *Website* induk (*sumbawakab.go.id*), sedangkan yang menyangkut *updating* data dan konten, tetap menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

VIII. Standarisasi Pembangunan *Website* di lingkungan Pemerintah Desa,

Standarisasi Pembangunan *Website* di lingkungan Pemerintah Desa berpedoman pada standarisasi pembangunan *Website* Pemerintah Daerah.

↓ BUPATI SUMBAWA, ↓



” *g* M. HUSNI DJIBRIL

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SUMBAWA
 NOMOR TAHUN 2018
 TENTANG
 PENGELOLAAN *WEBSITE*, NAMA
 DOMAIN DAN SUB DOMAIN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN SUMBAWA

NAMA ALAMAT DOMAIN DAN SUB DOMAIN ORGANISASI PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

NO.	NAMA PERANGKAT DAERAH	ALAMAT DOMAIN DAN SUB DOMAIN
(1)	(2)	(3)
1	Sekretariat Daerah	setda.sumbawakab.go.id
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	setwan.sumbawakab.go.id
3	Inspektorat	inspektorat.sumbawakab.go.id
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	dikbud.sumbawakab.go.id
5	Dinas Kesehatan	dikes.sumbawakab.go.id
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	pupr.sumbawakab.go.id
7	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	prkp.sumbawakab.go.id
8	Satuan Polisi Pamong Praja	satpolpp.sumbawakab.go.id
9	Dinas Sosial	dinassosial.sumbawakab.go.id
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	nakertrans.sumbawakab.go.id
11	Dinas Pangan	dinaspangan.sumbawakab.go.id
12	Dinas Lingkungan Hidup	dinaslh.sumbawakab.go.id
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dukcapil.sumbawakab.go.id
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	dpmd.sumbawakab.go.id
15	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	kbpp.sumbawakab.go.id
16	Dinas Perhubungan	dishub.sumbawakab.go.id

(1)	(2)	(3)
17	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	diskominfotik.sumbawakab.go.id
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	koperindag.sumbawakab.go.id
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	dpmptsp.sumbawakab.go.id
20	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	dispopar.sumbawakab.go.id
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	dispusi.sumbawakab.go.id
22	Dinas Kelautan dan Perikanan	dkp.sumbawakab.go.id
23	Dinas Pertanian	distan.sumbawakab.go.id
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	nakeswan.sumbawakab.go.id
25	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	bappelitbangda.sumbawakab.go.id
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	bpkad.sumbawakab.go.id
27	Badan Pendapatan Daerah	bapenda.sumbawakab.go.id
28	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	bkpp.sumbawakab.go.id
29	Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri	kesbang.sumbawakab.go.id
30	Badan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah	bpbd.sumbawakab.go.id
31	Rumah Sakit Umum Daerah	rsud.sumbawakab.go.id
32	Kecamatan Sumbawa	Sumbawa-kec.sumbawakab.go.id
33	Kecamatan Unter Iwes	Ui-kec.sumbawakab.go.id
34	Kecamatan Labuhan Badas	Lab.badas-kec.sumbawakab.go.id
35	Kecamatan Batulanteh	Batulanteh-kec.sumbawakab.go.id
36	Kecamatan Moyo Utara	Moyoutara-kec.sumbawakab.go.id
37	Kecamatan Moyo Hilir	Moyohilir-kec.sumbawakab.go.id
38	Kecamatan Moyo Hulu	Moyohulu-kec.sumbawakab.go.id

(1)	(2)	(3)
39	Kecamatan Lenangguar	Lenangguar- kec.sumbawakab.go.id
40	Kecamatan Ropang	Ropang-kec.sumbawakab.go.id
41	Kecamatan Lunyuk	Lunyuk-kec.sumbawakab.go.id
42	Kecamatan Orong Telu	orongtelu-kec.sumbawakab.go.id
43	Kecamatan Lantung	lantung-kec.sumbawakab.go.id
44	Kecamatan Lape	lape-kec.sumbawakab.go.id
45	Kecamatan Lopok	lopok-kec.sumbawakab.go.id
46	Kecamatan Maronge	maronge-kec.sumbawakab.go.id
47	Kecamatan Plampang	plampang-kec.sumbawakab.go.id
48	Kecamatan Labangka	labangka-kec.sumbawakab.go.id
49	Kecamatan Empang	empang-kec.sumbawakab.go.id
50	Kecamatan Tarano	tarano-kec.sumbawakab.go.id
51	Kecamatan Rhee	rhee-kec.sumbawakab.go.id
52	Kecamatan Utan	utan-kec.sumbawakab.go.id
53	Kecamatan Buer	buer-kec.sumbawakab.go.id
54	Kecamatan Alas	alas-kec.sumbawakab.go.id
55	Kecamatan Alas Barat	alasbarat-kec.sumbawakab.go.id

↓ BUPATI SUMBAWA ↓



H. M. HUSNI DJIBRIL